

PENETAPAN-LOKUS-DESA-PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

2021

KPT KPU PROVINSI NTB NO 60/HK.03.1/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK : - bahwa guna mewujudkan kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pendidikan Pemilih.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang: Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021.

- Lampiran 2 halaman.